

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era yang semakin modern pada saat ini tentunya tidak dapat terlepas dari adanya arus globalisasi yang mempengaruhi kehidupan dalam hal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan media jaringan internet. Salah satu peran teknologi yang terus berkembang pesat adalah untuk memudahkan penyebaran informasi ke masyarakat dan mempercepat layanan secara efektif dan efisien. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan adaptasi dengan melakukan pengembangan teknologi baik penggunaan maupun pemanfaatannya dalam ruang lingkup pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan terutama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan digital menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan ekosistem digital dengan tujuan untuk mewujudkan layanan pemerintahan yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat (Manaf et al., 2023).

Langkah awal bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan *E-Government* adalah dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pada instruksi ini menguraikan tahapan-tahapan guna menjalankan transformasi *electronic government* sehingga instansi pemerintah memulai perbaikan terhadap akses layanan publik secara bertahap mulai dari persiapan, penerapan, pematangan dan pematapan. Hal ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat

sebagai penerima layanan dan instansi sebagai penyedia layanan dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Indrajit dalam Muliawaty & Hendryawan (2020) *electronic government* adalah pemanfaatan teknologi dari pemerintah dengan mentransformasikan hubungannya kepada masyarakat menggunakan internet dalam penyediaan pelayanan publik secara praktis.

Transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital atau *Governance* 4.0 diwujudkan melalui perancangan dan pengelolaan yang menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berguna memberikan layanan semakin baik bagi masyarakat. Gagasan *E-Government* menekankan penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan berbagai program atau kegiatan yang berfokus pada pelayanan publik (Forman, 2005) dalam (Botutihe et al., 2020). Implikasi dari penerapan sistem elektronik di pemerintahan dapat memberikan dampak positif dengan menciptakan keterbukaan kepada masyarakat sehingga terwujudnya *Good Governance* transparan dan akuntabel (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Dengan demikian, *E-Government* memiliki potensi untuk menekan praktik buruk dalam birokrasi seperti pungutan liar karena pelayanan pemerintah yang berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai tuntutan dan keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan publik hingga saat ini masih terus diberikan terhadap instansi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pelayanan dirasa masih belum berjalan dengan maksimal dan kurang memuaskan bagi sebagian masyarakat dalam mengakses layanan. Menurut

Mahsyar (2011) permasalahan ini meliputi kualitas penyelenggaraan, sumber daya manusia tidak berkompeten dan sisi kelembagaan masih berbelit-belit. Pemerintah perlu mengupayakan untuk melakukan pembenahan dalam pelayanan publik meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat karena menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana fungsinya yaitu pelayanan (*service*) (Padil et al., 2021). Oleh karena itu, hadirnya *E-Government* dapat menjadi solusi pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dengan mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan transformasi tata kelola pemerintahan tentunya tidak hanya terjadi pada lingkup perkotaan saja. Pada saat ini pemerintah tingkat desa juga sudah mulai menerapkan digitalisasi sebagai penerapan *E-Government* dalam upaya mengikuti perkembangan teknologi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menyelenggarakan transformasi digital. Pada umumnya desa masih kurang mengenal dengan sistem berbasis digital. Namun, di era digital sekarang desa perlu dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi sehingga menjadikan desa tidak tertinggal jauh dalam hal teknologi digital. Potensi dan tantangan desa digital dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi antara kota dan desa di Indonesia menjadi pendorong adanya desa digital dengan tujuan memangkas kesenjangan arus informasi yang terjadi di dalam desa (Alvaro & Octavia, 2019).

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 83 bahwa pembangunan kawasan pedesaan dilakukan sebagai upaya dalam percepatan dan

peningkatan kualitas pelayanan termasuk pula pengembangan teknologi yang berguna untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut baik dari segi administrasi dan non administrasi yang termasuk dalam fungsi dan tujuan dari penataan pemerintahan itu sendiri tertuang pada pasal 7 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Konsep desa digital adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh desa dalam memberikan pelayanan publik. Desa digital dapat menjadi katalisator dalam memberdayakan masyarakat desa, memungkinkan pemerintah desa mencapai wilayah terjauh guna melanjutkan agenda pembangunan dan memanfaatkan aplikasi komputer untuk mempercepat layanan administrasi publik (Jayadisastra et al., 2023). Konsep ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Permendes No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Dengan demikian, desa digital dapat dijadikan sebagai stimulan terhadap perbaikan layanan publik, meningkatkan pemasaran dan mengembangkan potensi desa. Pelayanan publik bagi masyarakat dalam desa digital dapat berbentuk *website* desa atau akun media sosial yang dapat digunakan untuk pemasaran dan memberikan informasi, sistem *e-commerce*, pemanfaatan jaringan internet dan aplikasi yang sesuai dengan potensi dimiliki.

Adanya kombinasi dari tuntutan masyarakat yang menginginkan akses pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien dan ekonomis, serta meningkatkan daya saing yang diakselerasi dengan transformasi digital mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan daerahnya dalam menerapkan *E-Government* (Takariani et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut percepatan akses pelayanan publik yang menggunakan teknologi digital dan terhubung melalui jaringan nirkabel diharapkan mendorong peningkatan pelayanan publik di desa. Hal ini akan memudahkan perangkat desa dalam memberikan layanan, mengevaluasi untuk perbaikan layanan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi atau layanan publik secara efektif dan efisien. Dengan adanya digitalisasi di desa diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara maksimal dan membantu penyelenggaraan kegiatan pemerintah di desa.

Pemerintah Kabupaten Tuban sejauh ini terus berupaya dalam mendukung digitalisasi hingga tingkat pemerintah desa sebagai pengembangan pilar *Smart City* dimana Kabupaten Tuban termasuk dalam “Gerakan Menuju 100 *Smart City*”. Oleh karena itu, Bupati Kabupaten Tuban melaunching desa digital dengan menginstruksikan agar pemerintah desa segera memberikan pelayanan secara digital. Melalui adanya penerapan desa digital akan menyelaraskan dengan program Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan sistem pelayanan desa berbasis *online* atau digital dengan tujuan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan pernyataan Bupati Kabupaten Tuban yang menyatakan bahwa:

“Saya mengapresiasi kepada pemerintah desa yang telah memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Melalui desa digital, desa dapat berfokus dalam memberikan pelayanan masyarakat berbasis teknologi. Mulai dari informasi melalui website desa hingga pelayanan yang dilakukan secara digital pada setiap desa. Tujuan desa digital ini untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan bagi masyarakat. Contohnya kades bisa tanda tangan elektronik. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi masyarakat, mereka tidak perlu menunggu terlalu lama.”

Sumber: <https://bloktuban.com/2021/12/22/bupati-halindra-launching-311-desa-digital-menuju-tuban-smart-city/> diakses pada 9 September 2023.

Desa Socorejo yang berada di wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban merupakan salah satu desa yang tengah menerapkan desa digital dalam pelaksanaan *E-Government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai media penyebaran informasi desa. Desa socorejo merupakan desa yang berkembang dengan pesat dimana menurut data dari Pemerintah Desa Socorejo pada tahun 2021 mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 4 ribu jiwa. Penduduk Desa Socorejo tersebut tersebar diantara tiga dusun dengan cakupan wilayah yang cukup luas 547 km² terbagi pada bagian utara dan selatan. Desa Socorejo sendiri mempunyai potensi unggulan objek wisata pantai yang populer menjadi sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat.

Selain itu, kondisi masyarakat Desa Socorejo yang heterogen tidak hanya bertumpu pada sektor perikanan, perdagangan dan pertanian saja, melainkan juga bekerja pada sektor industri dan bekerja di Kabupaten Tuban yang sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian sehingga masyarakat Desa Socorejo mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi. Seiring dengan kondisi masyarakat dan kondisi geografis Desa Socorejo di atas menyebabkan kebutuhan dari masyarakat semakin kompleks sehingga pelayanan publik menjadi hal yang perlu diperhatikan. Melalui adanya kemudahan akses informasi yang diterima masyarakat dan layanan

publik secara digital dapat menjadi suatu kepuasan karena pelayanan yang cepat dapat mengefisienkan waktu tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga pemerintah desa sehingga dapat lebih produktif dalam beraktivitas.

Menjadi salah satu desa yang sudah menerapkan digitalisasi dalam pemerintahan di tingkat desa sebagai respons atas arahan dari Bupati Kabupaten Tuban untuk menerapkan digitalisasi, pada tahun 2021 Desa Socorejo berhasil mendapatkan penghargaan dari Pemkab Tuban sebagai desa pelopor pelayanan mandiri dan pengelola *website* terbaik. Dengan menjadi *pilot project* tersebut yang mengacu dari adanya komitmen dan tekad pemerintah desa dalam mempercepat penerapan digitalisasi sebagaimana yang termuat pada berita online bloktuban.com.

"Penghargaan diserahkan Bupati Halindra langsung kepada Kades Socorejo pada Rabu 22 Desember 2021, melalui buah hasil keras dan dukungan dari perangkat desa diraihlah dua penghargaan sebagai pengelola website desa terbaik dan sebagai pelopor desa mandiri yang menerapkan Anjungan Pelayanan Mandiri (APM) pertama di Kabupaten Tuban. Di mata Bupati, Kades Socorejo menjadi sosok kepala desa yang tanggap dan responsif dalam menerapkan digitalisasi salah satu contohnya melalui informasi di *website* Desa Socorejo yang dikelola dengan baik."

Sumber: <https://bloktuban.com/2021/12/22/bupati-halindra-launching-311-desa-digital-menuju-tuban-smart-city/> diakses 31 Januari 2024

Gambar 1.1 Piagam Penghargaan dari Bupati Tuban



Sumber: <https://socorejo-jenu.desa.id/>

Melalui penerapan desa digital Desa Socorejo mempunyai *website* yang pengelolaannya cukup aktif dimanfaatkan sebagai wadah memberikan informasi tentang desa, kegiatan pemerintah desa dan lain sebagainya. Selain itu, juga untuk memperkenalkan potensi unggulan Desa Socorejo dan sarana keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat seperti mengenai penggunaan anggaran. Beberapa desa dalam satu kecamatan juga memiliki *website* desa sebagai penerapan teknologi informasi, tetapi belum berjalan dengan semestinya dimana hanya dikelola secara baik pada tahap persiapan dan tidak diikuti dengan proses *update*. Berikut tabel terkait perkembangan *website* desa di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Tabel 1.1 Perkembangan Website Desa di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

No.	Nama Desa	Update Terakhir	No	Nama Desa	Update Terakhir
1.	Beji	Tidak ada	9.	Remen	Tidak dapat diakses
2.	Jenggolo	28 Maret 2024	10.	Sekardadi	26 Januari 2024
3.	Jenu	9 Maret 2023	11.	Socorejo	6 Juni 2024
4.	Kaliuntu	21 Juni 2023	12.	Sumurgeneng	28 Mei 2024
5.	Karangasem	Tidak dapat diakses	13.	Suwalan	Tidak ada
6.	Mentoso	Tidak ada	14.	Tasikharjo	21 November 2023
7.	Purworejo	Tidak dapat diakses	15.	Temaji	18 Maret 2022
8.	Rawasan	Tidak ada			

Sumber: *Website* desa diolah oleh peneliti pada 10 Juni 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 desa yang berada di Kecamatan Jenu, *website* desa yang memiliki *update* masih minim. Bahkan terdapat desa yang tidak mempunyai *website* dan tidak bisa diakses. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua desa mampu menjalankan digitalisasi sebagaimana respons dari Bupati Kabupaten Tuban dengan baik. Produk digital lainnya yang terdapat di Kantor Desa Socorejo adalah adanya Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD). Alat ini

diharapkan dapat mempercepat aparatur desa dalam melakukan pelayanan administrasi dan mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan surat.

Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan TIK Diskominfo Kab. Tuban, Agus Heru Purnomo menyampaikan terkait adanya APMD di Desa Socorejo:

“Desa Socorejo Kecamatan Jenu menjadi pilot project APMD. Hal tersebut merupakan bagian dari respon baik kepada masyarakat untuk memfasilitasi kebutuhannya dalam mengurus surat kependudukan. Tujuannya, agar masyarakat merasa nyaman sebagai bagian dari pengguna pelayanan publik. APMD adalah sistem pelayanan administrasi terpadu yang memanfaatkan teknologi. Harapannya melalui terobosan ini bisa membantu masyarakat ketika mengurus administrasi pada tingkat dasar.”

Sumber: <https://bangsaonline.com/amp/berita/82784/gelar-sosialisasi-%E2%80%8Bpemdes-socorejo-tuban-bakal-terapkan-apmd> diakses pada 31 Januari 2024.

Selain itu, melalui wawancara pra *research* dengan Bapak Badrus Sholeh selaku Kasi Pemerintahan Desa Socorejo yang menyatakan bahwa anjungan ini mempunyai berbagai fitur surat yang diperlukan oleh masyarakat seperti surat pengantar KTP, permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan pengantar kepolisian atau SKCK dan lain sebagainya dimana surat tersebut sudah terdapat tanda tangan elektronik dari kepala desa sehingga proses pelayanan administrasi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama.

Melalui adanya penerapan desa digital di Desa Socorejo diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pelayanan publik berupa keterbukaan akses informasi dan pelayanan administrasi. Dengan beralih ke sistem digital diharapkan dapat memperbaiki pelayanan di Desa Socorejo dimana sebelumnya penggunaan sistem manual dikhawatirkan data yang tersimpan riskan hilang dan membuat pelayanan yang lamban bisa berjam-jam bahkan seharian lebih karena harus menunggu Kepala Desa Socorejo ada di kantor desa untuk menandatangani dokumen.

Pelayanan yang lama membuat masyarakat kurang produktif karena harus meninggalkan aktivitasnya hanya untuk mengurus administrasi dan adanya uang imbalan ke perangkat desa agar kepengurusan dokumen dapat dipercepat. Melalui layanan digital diharapkan hal ini dapat terhindarkan terlebih Desa Socorejo berpredikat sebagai desa pelopor pelayanan mandiri sehingga mendorong perangkat desa untuk memberikan pelayanan terbaik dan diharapkan mengundang partisipasi masyarakat. Dilansir dari Beritabar.co Kepala Desa Socorejo menyatakan bahwa:

“Saya menyambut baik adanya digitalisasi dalam menerapkan desa digital, karena masyarakat desa bisa dilayani dan mengakses secara digital. Setelah menerima penghargaan Pemdes Socorejo akan lebih giat mengoptimalkan digitalisasi dan menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

Sumber: <https://tuban.beritabar.co/907/desa-socorejo-jadi-pilot-project-anjungan-pelayanan-mandiri-desa/> diakses pada 9 September 2023

Meskipun dalam penerapan *website* Desa Socorejo dikelola dengan aktif, tetapi tidak semua perangkat desa mempunyai kemampuan dalam bidang TIK dan mampu beradaptasi dengan cepat dalam memahami teknologi. Tata kelola secara digital harusnya dapat melibatkan seluruh perangkat desa apabila hanya mengandalkan satu atau dua orang dapat tidak berjalan dengan optimal karena harus fokus terhadap jabatan atau pekerjaannya (Afriyani et al., 2021). Selain itu, terlebih jika terdapat tugas berkegiatan di luar desa sehingga dapat menghambat pelayanan.

Terdapat permasalahan lain terkait penerapan desa digital di Desa Socorejo dimana masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang desa digital dan layanan berbasis digital dikarenakan kurangnya pemberitahuan terkait adanya digitalisasi di Desa Socorejo atau belum terlalu melek teknologi. Kasi Pemerintahan Desa

Socorejo pada saat wawancara pra *research* menyampaikan terkait seberapa banyak masyarakat yang menggunakan fitur layanan pada APMD atau *website* desa bahwa tidak banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan adanya layanan digital yang disediakan sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam memperkenalkan layanan digital yang tersedia.

Timbulnya permasalahan di atas bisa terjadi karena minimnya sosialisasi terhadap masyarakat dan pelatihan ke aparaturnya desa yang lain mengenai produk digital sehingga menyebabkan masyarakat dan aparaturnya desa yang belum terbiasa TIK akan merasa sulit dalam menerima produk digital. Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan desa digital di Desa Socorejo dikarenakan fasilitas ini menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan konsep *E-Government* (Indrajit, 2016). Seiring dengan hal tersebut kebutuhan sarana dan prasarana memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga permasalahan dari adanya dukungan pendanaan yang besar menjadi tantangan bagi desa dalam mewujudkan desa digital (Alvaro & Octavia, 2019). Permasalahan dari kemampuan sumber daya finansial untuk menunjang kebutuhan sarana dan prasarana dapat menjadi kendala penerapan desa digital di Desa Socorejo karena ketika server mati atau eror masyarakat tidak dapat mengakses layanan dan dapat menghambat kerja aparaturnya desa dalam melakukan pelayanan dan proses input data.

Melalui pernyataan dan permasalahan yang ada diperlukan adanya peningkatan agar dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Adanya penerapan desa digital di Desa Socorejo seharusnya dapat mempengaruhi dan meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari

diterapkannya *E-Government*. Menurut Indrajit (2016) menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari *E-Government* tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga oleh masyarakat sebagai pengguna dan penerima layanan publik dari pemerintah. Selaras dengan hal tersebut, dalam penelitian (Tirayoh & Waworundeng, 2023) menunjukkan bahwa adanya desa digital di Desa Kauditan I Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan proses pelaksanaan desa digital yang berjalan dengan baik dalam peningkatan dan akses pelayanan publik.

Pada realitanya penerapan *electronic government* harus tetap diawasi agar tidak hanya mengikuti trend saja sehingga tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah desa dan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan adanya peralihan ke teknologi digital karena mampu memberikan berbagai manfaat khususnya mendukung kemajuan Desa Socorejo. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dalam mengatasi permasalahan yang dialami agar dapat memaksimalkan penerapan desa digital.

Berkaitan dengan desa digital termasuk dalam penerapan *E-Government* dimana pada pelaksanaannya turut membuat layanan publik secara digital. *E-Government* dan desa digital merupakan konsep pemerintahan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang lebih praktis, efektif dan efisien serta berorientasi pada penciptaan nilai melalui integrasi teknologi dan jaringan sehingga dapat mengubah mekanisme pelayanan, cara berinteraksi dengan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan berupa transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui dan memahami secara mendalam pelaksanaan *E-Government* melalui penerapan desa digital di Desa Socorejo menganalisisnya menggunakan teori tiga elemen sukses penerapan *E-Government* yaitu, *support*, *capacity* dan *value* (Indrajit, 2016). *Support* berisi keinginan pemerintah untuk menerapkan konsep *E-Government* dalam hal ini pejabat publik yang menginisiasi penerapan *E-Government*. Dukungan tidak hanya berbentuk keinginan dan ucapan saja, tetapi dilakukan dalam berbagai macam salah satunya disosialisasikannya konsep dan produk *E-Government*. Kedua, yaitu *capacity* meliputi aspek ketersediaan finansial, infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memungkinkan untuk menerapkan digitalisasi. Elemen terakhir yaitu *value* dimana masyarakat sebagai penerima manfaat (*demand side*) dari diterapkannya *E-Government*.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah mulai diterapkan pada pemerintah tingkat desa, maka menurut indrajit (2016) pemerintah harus memperhatikan sungguh-sungguh dalam menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik. Pemerintah Desa Socorejo mendapatkan dua penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Tuban, tetapi terdapat permasalahan dan kendala yang terjadi dalam penerapan desa digital. Selain itu, belum terdapat penelitian tentang *E-Government* atau digitalisasi terutama pada pemerintahan tingkat desa di Kabupaten Tuban sehingga dapat memberikan pandangan dan masukan bagi Pemerintah Desa agar dapat memaksimalkan penerapan desa digital sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan dan dapat menjadi percontohan bagi desa lainnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian yaitu **“Penerapan Desa Digital di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan desa digital di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan penerapan desa digital di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada uraian tujuan penulisan penelitian di atas, maka penulis mempunyai beberapa pandangan mengenai manfaat yang dapat dicapai dari penulisan penelitian ini. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan dan informasi tentang penerapan desa digital di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan keilmuan tentang penerapan desa digital di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan bacaan lebih lanjut dan menambah referensi yang nantinya berguna sebagai sumber penelitian sejenis pada masa yang akan datang di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Pemerintah Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan berupa pemikiran saran dan evaluasi dalam rangka penerapan desa digital di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.